



**PERAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI ASPEK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI,
PENDIDIKAN, SOSIAL BUDAYA, PSIKOLOGI DAN POLITIK**

Andri Ferdian¹, Ismail², Dewi Iryani³

Universitas Bung Karno, Indonesia

aferdian16@gmail.com¹, ismailbagas@yahoo.co.id², Universitas Bung Karno³

Abstrak:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Jurnal ini menyoroti peran pemerintah daerah dan stafnya dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat, meliputi mengidentifikasi Faktor Pendukung dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Resistor. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan difokuskan pada berbagai aspek terkait dengan kehidupan masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu pemberdayaan dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, psikologi, dan politik. Pemberdayaan masyarakat mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah mutlak harus dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan stafnya harus berdiri adalah kekuatan besar anggota miliknya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu untuk memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menentukan apa yang menjadi Pilihan hidup. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis teoritis tentang perundang-undangan yang berlaku.

Peran pemerintah daerah (Gubernur atau Bupati, atau Walikota, dan para stafnya) dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan publik, atau persiapan untuk publik dalam bentuk sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas publik sendiri dalam menentukan masa depan, dan untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah sendiri. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tentang apa peran pemerintah daerah dalam perspektif pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemberdayaan

Abstract:

The Regional Government is the head of the region as an element of the Regional Government organizer who leads the implementation of government affairs that are the authority of the autonomous region. In the implementation of

government affairs, the principle of good governance must be implemented. This journal highlights the role of local governments and their staff in carrying out community empowerment duties or functions, including identifying Supporting Factors in the Resistor Community Empowerment Process. Community empowerment is intended to be focused on various aspects related to people's lives as a national community, namely empowerment in the fields of education, economy, culture, social, psychology, and politics. Community empowerment must be absolutely done, and every local government absolutely must be done, and every local government and its staff must stand is the great power of its members, especially stimulating, encouraging, or motivating each individual to have the ability or power to determine what constitutes a life choice. This journal uses a qualitative approach by conducting literature reviews and theoretical analysis of applicable legislation The role of local governments (the Governor or Regent, or the Mayor, and their staffs) is intended to increase the strength of the public from weakness, or to prepare for the public in the form of resources, opportunities, knowledge, and expertise to increase the capacity of the public itself to determine the future, and to be able to participate and influence the lives of the people in their own regions. This journal aims to analyze what the role of local governments is in the perspective of community empowerment. This research is a normative research that is descriptive using literature studies.

Keywords: Role, Local Government, Community, Empowerment

Pendahuluan

Negara Kesatuan merupakan bentuk negara yang berdasarkan kesepakatan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945) sampai kapanpun tidak akan diubah (Elcaputera, 2024). Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, diupayakan pelaksanaannya berdasarkan prinsip otonomi daerah. Hal ini supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat menjangkau sampai dengan daerahdaerah terjauh dari pusat pemerintahan. Setiap daerah otonom yang melaksanakan fungsi dan prinsip otonomi daerah memiliki pemerintah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah (Fauzi, 2019).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh perangkat daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Pengaturan dalam

UU No. 23 Tahun 2014 tersebut sejatinya merupakan amanah pengaturan Pemerintahan Daerah dalam konstitusi, yakni Pasal 18 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Mohamad Sigit Gunawan, 2021).
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam undang-undang.

Selain itu, pasal berikutnya yakni Pasal 18A UUD NRI 1945 mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (Korry, 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan menyebutkan ada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, ke dua istilah ini merujuk pada Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 angka 2 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 angka 3 menyebutkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya (Aridhayandi, 2018; Muwaroh, 2019). Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya (Hutabalian, 2023).

Hal pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan (dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Kata daya merupakan kata dasar dari istilah pemberdayaan yang memiliki makna kekuatan, dan merupakan terjemahan dari kata *empowerment* (BAB, 2022).

Berangkat dari makna kata dasar tersebut maka kata pemberdayaan memiliki makna memberikan daya upaya atau kekuatan kepada kelompok marjinal, kelompok yang berada pada garis kemiskinan (ketidakberdayaan), kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Hamid, 2018). Memberikan kekuatan bagi masyarakat lemah merupakan suatu keniscayaan bagi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena mereka diamanatkan oleh Undang-Undang dan ideologi negara untuk memberdayakan masyarakat. Namun demikian ia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, ia juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak utamanya masyarakat itu sendiri yang merupakan bagian dari objek sasaran dengan cara ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan berbagai program kerja pemerintah dalam pemberdayaan (Hastuti & Setyawan, 2021).

Adapun beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli adalah :

- 1) Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya (Mardikanto & Soebiato, 2013).
- b. Gunawan (2021) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan social sebuah komunitas di dalam penduduk dimana ia mengorganisasikan dirinya dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif agar mampu menyelesaikan persoalan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Hamid, 2018).
- c. Widjayanti (2011) mengatakan bahwa pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan dan menentukan masa depan lebih baik.
- d. Menurut Suharto (Hamid, 2018) pemberdayaan bertitik tekan pada kemampuan yang lemah pada diri seseorang atau kelompok, sehingga diharapkan mampu:

- 1) Memenuhi kebutuhan pokok/dasar mereka sehingga mampu merasakan kebebasan dalam arti bebas dalam hal kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
- 2) Meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa yang berkualitas sesuai kebutuhan dengan cara menjangkau dan mengolah sumberdaya produktif.
- 3) Mengambil peran dalam segala kegiatan pembangunan dan berbagai keputusan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan data hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2021) tercatat sebesar 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan SP2010, sedangkan sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah masih terkonsentrasi di pulau jawa sebesar 56,10% atau sebanyak 151,59 juta jiwa. Melonjaknya angka kepadatan penduduk ini tentunya mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan yang terjadi secara tidak langsung, perihal tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat pedesaan yang notabene masyarakat agraria, namun juga pada masyarakat perkotaan yang memiliki basis sektor perkantoran dan industri.

Perihal tersebut ditegaskan oleh Jhingan (2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan masyarakat dalam kemiskinan (Junaid, Salahudin, & Anggraini, 2021; Mulyawan, Sidik, & Hidayat, 2016). Selain melonjaknya angka pertumbuhan penduduk, Hamid (2018) menambahkan bahwa pemicu kemiskinan yaitu 1) lapangan pekerjaan yang belum tersedia, terjadinya urbanisasi yang cukup besar, dan 3) kebijakan pembangunan daerah yang belum menjangkau kaum marginal. Adapun Sumodiningrat (Sumodiningrat Gunawan, Muttaqin, Yunita, Sutrisno, & Lesmana, 1999) menjelaskan bahwa perspektif dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan adalah berdasarkan prinsip-prinsip adil dan merata, partisipatif, demokratis mekanisme pasar, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman (Hamid, 2018). Sehingga atas dasar prinsip tersebut maka pola pendekatan yang digunakan dalam mengatasi meningkatnya angka kemiskinan perlu menggunakan pemberdayaan masyarakat partisipatif yang memposisikan masyarakat binaan sebagai pelaku utama sedangkan pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator dan motivator dalam pendampingan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya atau proses untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kapasitas masyarakat untuk mengenali, menangani, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya non konstruktif yang memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi, merencanakan dan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan potensi lokal dan fasilitas yang ada, baik dari lintas sektor instansi maupun LSM dan tokoh masyarakat. Menurut Chamber (1995) pemberdayaan merupakan pemberdayaan ekonomi dalam rangka

membangun suatu paradigma dalam suatu pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowerment and sustainable (Noor, 2011; Saptaria & Setyawan, 2021). Dijelaskan lebih lanjut bahwasanya pemberdayaan masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mereka, namun lebih kepada bagaimana mereka mampu mengusahakan dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar pertumbuhan ekonomi naik dan mensejahterakan. Dalam

perkembangannya pemberdayaan masyarakat mengalami perubahan yang cukup dinamis mengikuti perkembangan zaman, lebih lanjut Bahri (2019) menawarkan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yang bertumpu pada tiga aspek penting, yaitu input, proses dan output. Lebih lanjut ia menjelaskan;

a. Aspek input

Pada aspek input ini, pemberdayaan masyarakat berkelanjutan berpijak pada empat bentuk yaitu sumberdaya individu, sumberdaya keluarga, sumberdaya kelompok dan sumberdaya kelembagaan.

b. Aspek proses

Pada aspek proses, terdapat empat aktivitas pada proses pemberdayaan masyarakat berkelanjutan yaitu perubahan sikap (*attitude*), peningkatan pengetahuan (*knowledge*), penguatan keterampilan (*skill*) dan pengelolaan sumberdaya terkait.

c. Aspek output

Pada aspek output, maka perihal yang diharapkan dalam pemberdayaan masyarakat berkelanjutan adalah individu, keluarga, kelompok dan kelembagaan yang berdaya.

Pada masa kini, terdapat tuntutan yang besar bagi pelaku pemberdayaan dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diinginkan, yakni tuntutan untuk memiliki kemampuan yang kuat dan memadai. Mereka tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan yang kaya melainkan juga mampu untuk memiliki kemampuan dalam merancang program pemberdayaan (Widjajanti, 2011).

Widjajanti (2011) menambahkan bahwa modal utama terlasananya program pemberdayaan tidak hanya bergantung pada kuantitas modal manusia (*human capital*) namun juga pada

tingkatan kualitasnya. Karena ia memainkan peran yang sangat signifikan dan merupakan suatu aset yang berhubungan dengan intelektualitas yang diharapkan mampu melakukan hubungan / interaksi antarsesama secara baik, menguntungkan dan berkelanjutan.

Karakteristik pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan atau untuk program pembangunan yang *empowering* antara lain prakarsa di desa/kelurahan, berorientasi pada pemecahan masalah, teknologi asli-ilmiah. sumber pokok dari rakyat dan sumber lokal, organisasi dibina dari bawah, secara bertahap dan berkesinambungan serta diorganisir oleh tim interdisipliner. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat juga mencakup pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagai komunitas bangsa.

Dalam konteks yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat yang *powerless* (kurang berdaya/temah) diberi *power* (kekuatan) melalui pemberdayaan sehingga masyarakat itu menjadi *powerfull* (penuh, kekuatan). Konkritnya, pemberdayaan masyarakat menyangkut peningkatan kekuatan dari kelemahan rakyat). Tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Masyarakat pada posisi yang "lemah" membutuhkan bantuan dari pemerintahnya agar lebih berdaya dalam kemandirian, dan pada posisi ini pemerintah

yang komit terhadap pemberdayaann warganya berarti telah melaksanakan sebagian dari prinsip demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah. Perilaku birokrasi lokal masih kurang mendukung, komitmen yang rendah aparatur pelaksana, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dan partisipasi masyarakat yang rendah, masalah struktur sosial yang menghambat, keterisolasian masyarakat, adanya norma masyarakat yang bersifat *negative* serta persepsi keliru yang telah terbentuk di masyarakat merupakan permasalahan umum pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai “pemberdayaan masyarakat.”

Jurnal ini mengamati peranan pemerintah daerah dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas atau fungsi pemberdayaan masyarakat yang mutlak dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud difokuskan pada berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat sebagai komunitas bangsa, yaitu pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan penelitian literature sebagai metodologi utama. Penelitian ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Pemberdayaan di Indonesia

Perubahan penyelenggaraan demokrasi yang terjadi pada tahun 1998 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor, utamanya pada sistem dan kekuasaan pemerintah yang semula menganut sistem sentralistik kemudian beralih pada sistem otonomi daerah atau desentralisasi. Perubahan tersebut tercetak dan tertulis dengan jelas dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 (Noor, 2011). Perubahan mendasar ini dengan nyata memberikan dampak yang sangat besar pada beberapa sektor pelaku pembangunan, mulai dari pelaku, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksana, pengawasan pembangunan yang masih belum siap akan perubahan tersebut, perihal tersebut terlihat pada konteks praktek penyelenggaraanya yang belum optimal

seperti kurang kreativitas dan minimnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara kritis dan rasional (Noor, 2011).

Dengan adanya beberapa persoalan yang mengemuka dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Noor (2011) merekap beberapa kebijakan pemerintah tersebut, yakni:

1. GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Suryanto, 2010).

Pada GBHN Tahun 1999 tersebut dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hokum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.

2. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”.
3. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Tahun 200-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan keberdayaan masyarakat pada sekotr ekonomi, sosial dan politik melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat.

4. Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka menterjemahkan tugas yang diemban pada bidang pemberdayaan masyarakat.
 - a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat.
 - b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian serta secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, dalam arti bahwa mereka harus mampu mencapai kemajuan sehingga bisa membangun dan memelihara kelangsungan hidup berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan.

2. Prinsip Pemberdayaan

Kata prinsip bermakna asas yakni suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Dalam kaitannya dengan pemberdayaan maka prinsip merupakan suatu komitmen yang telah dirancang

dan disepakati bersama dengan seluruh stake holder yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Aswas (dalam Bito et al., 2021) terdapat setidaknya beberapa prinsip dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan acuan bagi pelaku dan masyarakat binaanya sehingga program pemberdayaan yang dimaksud mampu menjawab kebutuhan masyarakat binaan dan dapat berjalan dengan benar dan tepat sesuai dengan hakikat dan konsep pemberdayaan. Adapun prinsip yang dimaksud adalah:

1. Dilaksanakan dengan penuh demokratis dan keikhlasan.
2. Program kegiatan pemberdayaan hendaknya berbasis pada kebutuhan, masalah serta potensi sumber daya yang dimiliki pada masyarakat binaan. Pada tahapan ini, menjadi penting dalam melakukan identifikasi dan sosialisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat binaan.
3. Memposisikan masyarakat binaan sebagai unsur subjek/pelaku pada kegiatan pemberdayaan sehingga mampu menjadi dasar awal dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk kegiatan pemberdayaan yang tepat.
4. Merevitalisasi modal sosial seperti kearifan local yang tercermin dalam nilai-nilai budaya, gotong royong, saling menghargai dan saling menghormati.
5. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan
6. Memperhatikan keragaman tradisi yang mengakar kuat pada masyarakat binaan
7. Memperhatikan aspek kehidupan sosial dan ekonomi pada masyarakat binaan
8. Tidak ada unsur diskriminasi terutama pada kaum perempuan
9. Menggunakan pendekatan partisipatif pada masyarakat binaan dalam menetapkan waktu, materi, metode kegiatan dan sebagainya
10. Membangkitkan partisipasi masyarakat binaan pada hal yang bersifat fisik (materi, tenaga, bahan) dan non fisik (saran, waktu, dukungan)
11. Pelaku pemberdayaan berposisi sebagai fasilitator yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat binaan. Serta mau bekerjasama dengan instansi terkait.

Sedangkan menurut Effendi (2008), (dalam Bahri, 2019) terdapat 9 prinsip pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Prinsip Partisipasi
Segala tahapan kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat binaan.
2. Prinsip sustainable
Hasil dari pemberdayaan yang didapatkan mampu dilestarikan oleh masyarakat binaan agar mampu melanjutkan program kegiatan secara berkelanjutan.
3. Prinsip demokratisasi

Memberikan kesempatan kepada masyarakat binaan agar mampu menentukan jenis strategi daerah pembangunan sesuai dengan kebutuhan kapasitas yang mereka miliki.

4. Prinsip transparansi

Keterlibatan beberapa pihak dan masyarakat binaan dalam keuangan dilakukan secara transparan atau terbuka agar dapat dipantau dan diawasi oleh semua pihak.

5. Prinsip akuntabilitas

Pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

6. Prinsip desentralisasi

Prinsip ini berkehendak untuk tidak lagi segala petunjuk dan aturan-aturan tersentralisasi pada pemerintah, namun lebih kepada bagaimana masyarakat binaan mampu perencanaan (*planning*), pembagian tugas (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan evaluasi (*evaluasi*).

7. Prinsip acceptable

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat binaan hendaknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kultur sehingga dapat dikelola sebaik mungkin dan didayagunakan oleh mereka sebagai pelaksana dan pengelola.

8. Prinsip profitable

Mendidik masyarakat binaan agar mampu mengelola kegiatan pemberdayaan secara ekonomis, dan bisa mensejahterakan anggotanya dari kegiatan yang dilakukan.

9. Prinsip replicable

Pengelolaan dana dan hasil pelestarian dapat dikembangkan pada aspek yang lebih luas.

3. Peran Pemerintah Daerah

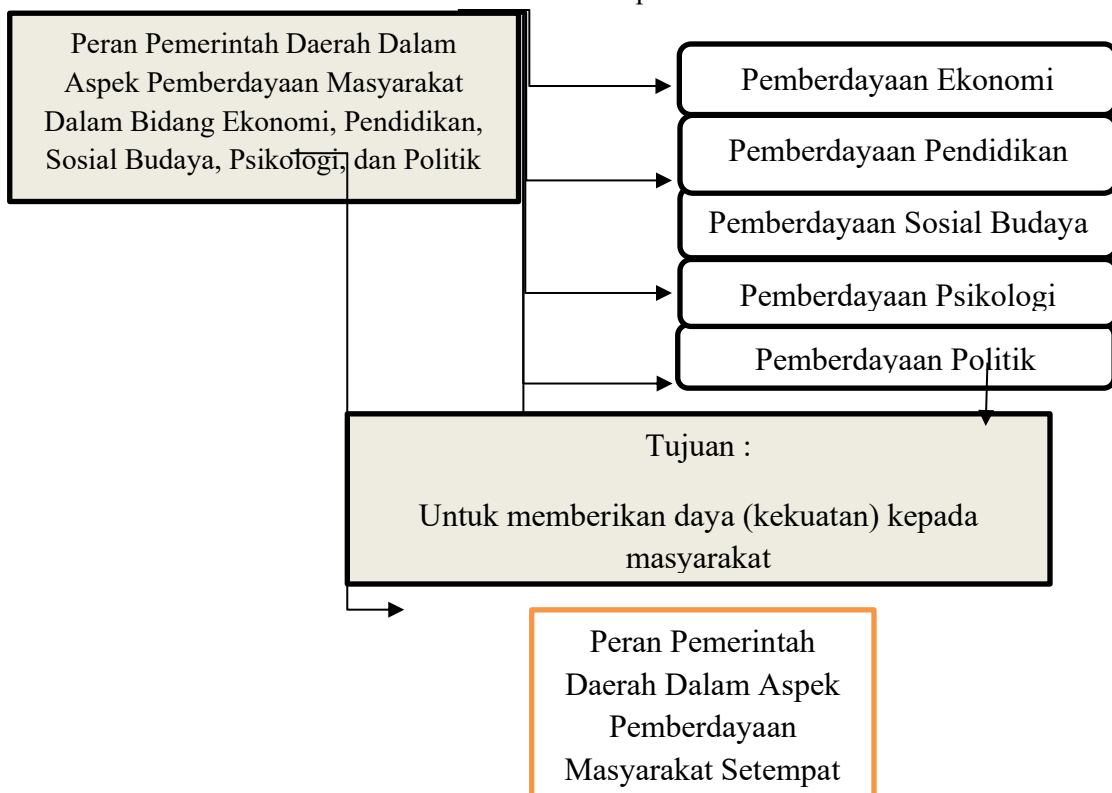
Peranan adalah berasal dari kata peran (dipinjam dari istilah seni film/drama), yaitu laku, hal berlaku/bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (*role*) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan (Samud, 2018). Dalam konteks kelembagaan lain, peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) (Berger & Luckmann, 1982) Jadi, peranan adalah pelaksanaan fungsi oleh pemerintah Pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal I, ayat 3).

Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan

pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri (Ife, 1995 | 182), yang mencakup pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan Politik (Rahmadi & Fitria, 2022). Jadi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka,serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah.

Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik. Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat digambarkan seperti di bawah ini :

Komponen:



1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan ekonomi dapat terwujud apabila inti pokok sasaran dapat fokus pada pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta demokrasi dalam berpolitik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan cara penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan dalam memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian).

Faktor ekonomi tersebut Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Sosial Budaya Pemberdayaan Psikologi Pemberdayaan Politik Tujuan : Agar Masyarakat Memiliki Daya (Kekuatan) Pemberdayaan Pendidikan Komponen-Komponen: Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lasiman Sugiri: Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat 62 memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan.

Menurut Supriatna (2000), hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat adalah :

- a) membantu masyarakat menyediakan program-program pemberdayaan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,
- b) membantu masyarakat memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat (penyediaan sarana ekonomi),
- c) membantu peningkatan pendapatan masyarakat melalui dorongan akses dan bantuan permodalan.

2. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dan masyarakat, karena pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat

16 dinyatakan bahwa: Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kedudukan masyarakat dalam pendidikan selain sebagai pendukung utama, masyarakat juga sebagai penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, sarana, dan prasarana yang tersedia dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa peran serta masyarakat dan orang tua bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sebagian besar problem lembaga pendidikan terletak pada ketidakharmonisan hubungannya dengan masyarakat, sehingga berdampak pada citra dan mutu pendidikannya. Maka tidak mengherankan, belakangan ini terdapat sekian banyak lembaga pendidikan yang tidak diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya disebabkan kurang efektifnya layanan pendidikan yang disediakan. Dalam hal ini, pihak lembaga tidak bisa serta merta mengenyampingkan masyarakat sebagai pengguna yang memiliki harapan terhadap pendidikan yang bermutu, namun semestinya lembagalah yang harus akomodatif memenuhi harapan tersebut dengan sikap egaliter.

Salah satu strategi menjalin hubungan baik dengan masyarakat adalah lewat program pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan merupakan salah satu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah. Dengan demikian, lembaga pendidikan bisa melakukan usahanya lewat pengarah-pengarahan, pelatihan-pelatihan serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan masyarakat dalam bentuk suatu forum keorganisasian. Di samping itu, upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pergerakan dan pengawasan.

Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak/memadai. Dalam kaitan itu, Koswara (2001) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan pendidikan rakyat adalah:

- a) melakukan upaya peningkatan pengetahuan rakyat melalui suatu program yang ditunjang dengan penyiapan/ penyediaan sarana pendidk formal yang memadai;

- b) melakukan upaya peningkatan keterampilan rakyat melalui suatu program, peningkatan keterampilan yang ditunjang dengan penyiapan/penyediaan sarana pendidikan non format yang memadai; dan
- c) menstimulasi, mendorong, atau memotivasi rakyat agar mereka mau meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui dialog dan kampanye pendidikan.

3. Pemberdayaan Sosial Budaya

Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya menurut Supriatna (2000) adalah : (a) membantu dalam penyediaan sarana dan prasarana sosial budaya bagi masyarakat (sarana keagamaan, kesenian, olah raga, kesehatan, dan lain lain sarana dan prasarana umum yang diperlukan warga), (b) memberikan bantuan/dana sosial dan juga mendorong partisipasi warga dalam berswadaya, dan (c) melakukan pembinaan dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Salah satu implikasi pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pengembangan desa wisata budaya, berupa :

- a) Pelestarian terhadap budaya dan adat istiadat setempat
Kunjungan wisatawan yang cukup banyak membawa perubahan dalam nilai-nilai sosial budaya setempat. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan mempertahankan bangunan-bangunan tradisional, pelestarian seni budaya.
- b) Adanya perubahan mata pencaharian masyarakat
Masyarakat yang semula mempunyai mata pencaharian tertentu dapat beralih menjadi salah satu pemandu wisata, baik itu segi kuliner maupun hiburan lainnya. Dengan adanya pariwisata mendorong munculnya pengelolaan makanan untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian.
- c) Masyarakat dapat berperan aktif dalam kelangsungan hidup desa wisata sehingga timbul lapangan kerja baru bagi masyarakat desa sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- d) Dengan adanya desa wisata maka pengelola harus menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat serta budaya yang telah dimiliki. Suatu desa akan memiliki daya tarik apabila memiliki budaya dan adat istiadat yang unik sehingga masyarakat dituntut untuk lebih bersahabat dengan alam sekitar serta merawatnya sebagai komponen daya tarik wisata.

- e) Menimbulkan rasa bangga bagi penduduk desa untuk tetap tinggal di desanya dan mendorong orang-orang kota yang secara ekonomi relatif lebih baik agar senang pergi ke desa untuk berekreasi.
- f) Terjaganya nilai-nilai kekeluargaan Sikap kekeluargaan yang tinggi diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari dalam bentuk gotong royong dan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Partisipasi tersebut mencerminkan bahwa masyarakat selalu berdampingan hidup rukun dalam bersosial.

4. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berpikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan.

Dalam kaitan ini, Rahmadi (2022) menyatakan bahwa ada 2 (dua) hal pokok yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat, yaitu : (a) pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berfikir yang lebih modern (sesuai perkembangan jaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai "agen pembaharu", dan (b) pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakat, kegotong-royongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan bekerjasama mencapai tujuan bersama.

5. Pemberdayaan Politik

Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik, yaitu kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat, kesempatan menyampaikan hak suara, dan lain sebagainya Menurut Adi (2001), hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan politik yang perlu diperankan oleh pemerintah adalah:

- a) pemerintah daerah memberikan akses/peluang yang sama bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik, dan
- b) pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik.

Dari kelima komponen pemberdayaan masyarakat diatas, pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci, sedangkan pemberdayaan yang lainnya yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan social budaya, pemberdayaan psikologi, dan pemberdayaan politik adalah faktor Penunjang. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya

dalam setiap kegiatan tidak selalu berjalan seperti apa yang diharapkan, atau senantiasa lancar tanpa menemui kendala. Kenyataannya disamping ada hal-hal yang mendukung, terdapat juga hal-hal yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam menyikapinya diperlukan pemikiran dan tindakan yang bijaksana. Maksudnya adalah, bagaimana faktor-faktor pendukung yang ditemui dapat dimaksimalkan keberadaannya sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan secara optimal, sedangkan faktor-faktor penghambat diminimalisir keberadaannya sehingga tidak mengganggu atau menghambat kelancaran kegiatan tersebut.

Begitu pula dalam proses dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Menurut Supriatna (2000), faktor utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah : perilaku birokrasi pemerintahan, dukungan birokrasi pemerintahan lokal, fungsi birokrasi pemerintahan lokal terhadap pembangunan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, dan akses-akses masyarakat terhadap informasi program. Lebih lanjut Supriatna (2000) menambahkan, bahwa faktor pendukung pemberdayaan masyarakat terhadap informasi program. Lebih lanjut Supriatna (2000) menambahkan, bahwa faktor pendukung pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi masyarakat.

Dengan mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran yang akan dibantu (*target group*), maka proses pemberdayaan akan lebih berjalan dengan baik, karena hal ini sekaligus dapat meningkatkan daya (*power*) dari masyarakat. Dengan adanya keterlibatan (partisipasi) masyarakat tersebut, berarti masyarakat telah memiliki kapasitas dan rasa percaya diri (*self confidence*) untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Disamping itu, dalam proses pemberdayaan, partisipasi merupakan suatu unsur yang sangat penting. Karena suatu program atau kegiatan yang mengikut sertakan masyarakat memiliki beberapa kelebihan dan keuntungan jika dibandingkan tanpa keikutsertaan mereka.

Kemudian, menurut Moeljarto (2007), faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan adalah masalah struktural yang telah mengalahkan masyarakat miskin terhadap interest pribadi aparat desa atau lapisan yang lebih kuat. Selain itu, mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut Moeljarto (2007) mengalkan bahwa hambatan-hambatan dari pemberdayaan berdasarkan 2 (dua) dimensi dari daya (*power*), yaitu: dari dimensi distributif, dan dari dimensi generatif. Meskipun mengalirnya daya ini merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pemberdayaan, tetapi implementasinya justru tidak semudah yang diperkirakan serta mengandung banyak hambatan. Hal tersebut berkaitan dengan 2 (dua) dimensi dari daya (*power*) itu, yaitu :

dimensi distributif yang menghambat pemberdayaan, dan dimensi generatif yang cenderung mendukung pemberdayaan.

Bila daya ditinjau dalam dimensi distributif maka ia bersifat zero sum (berkurangnya suatu daya dari orang/pihak yang memberikan daya kepada orang/pihak lain) dan sangat kompetitif. Kalau yang satu mempunyai daya, maka yang lain kehilangan. Dalam hubungan daya seperti ini, aktor yang berperilaku rasional dianggap tidak mungkin Lasiman Sugiri: Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat 64 bekerja sama, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Kalau pemberdayaan si miskin dapat dilakukan dengan mengurangi daya si pemegang kekuasaan, maka pasti si penguasa atau pemerintah akan berusaha mencegah proses pemberdayaan itu. Sebaliknya, pada sisi dimensi generatif.

Daya dapat bersifat positive-sum, artinya pemberian daya pada pihak lain dapat meningkatkan semua anggotanya dan dapat menikmati bersamasama. Dalam kasus ini, pembedan daya kepada lapisan miskin secara tidak langsung juga akan meningkatkan daya si pemberi, yaitu si penguasa atau pemerintah.

Kesimpulan

Konsep pemberdayaan masyarakat adalah perpindahan kekuasaan melewati penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok tersebut produktif demi mencapai kesejahteraan sosial. Selain melalui pemberdayaan, pendidikan juga dianggap sebagai kunci dari kesejahteraan sosial. Pendidikan punya peran dalam membentuk pemikiran masyarakat baik itu pendidikan secara formal maupun nonformal. Pemberdayaan masyarakat mutlak dilakukan dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan. Paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang dapat mendukung kelancaran proses pemberdayaan masyarakat, yaitu: (1) partisipasi masyarakat, (2) tingkat pendidikan masyarakat, dan (3) adanya dukungan dari birokrasi pemerinrahan lokal.

Adapun penghambat proses pemberdayaan masyarakat paling tidak ada 4 (empat) faktor, yaitu: (1) masalah structural, (2) keterisolasian masyarakat secara geografis, (3) norma yang bersifat negatif, dan (4) persepsi yang terbentuk di masyarakat.

Daftar Pustaka

Aridhayandi, M. Rendi. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883–902.

- BAB, I. (2022). A. Kajian Teori Tentang Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengertian Pemberdayaan Kata daya merupakan kata dasar dari istilah pemberdayaan yang memiliki makna kekuatan, dan merupakan terjemahan dari kata empowerment. Berangkat dari makna kata dasar tersebut maka. In Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1982). Realitas Konstrukti Sosial, diterjemahkan oleh Syarwani, dkk. Jakarta Sinar Harapan.
- Elcaputera, Arie. (2024). Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Univ Jambi.
- Fauzi, Achmad. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Gunawan, Mohamad Sigit. (2021). Kedudukan Dan Hubungan Kewenangan Pemerintahan Desa Dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Urusan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Menurut Asas Otonomi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *PERPUSTAKAAN PASCASARJANA*.
- Gunawan, Sumodiningrat, Muttaqin, Zaenal, Yunita, Desi, Sutrisno, Budi, & Lesmana, Aditya Chandra. (1999). Pemberdayaan masyarakat. JPS, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamid, Hendrawati. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat. De la macca.
- Hastuti, Sri Wahyuni Mega, & Setyawan, Wawan. (2021). Community Service in Study Potential Technology of Education Tour and Business Prospects of Traders in Tulungagung. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 134–144.
- Hutabalian, Roida. (2023). Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Kampung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Puncak Provinsi Papua. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 80–93.
- Isbandi, Rukminto Adi. (2001). Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Junaid, M., Salahudin, Salahudin, & Anggraini, Rita. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Pemahaman Konsep Ipa Siswa Di Smpn 17 Tebo. *Physics and Science Education Journal (PSEJ)*, 16–21.
- Korry, I. Nyoman Sugawa. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Kertha Wicaksana*, 12(1), 76–79.
- Koswara, Ekom. (2001). Otonomi Daerah: untuk demokrasi dan kemandirian rakyat.

Sembrani Aksara Nusantara.

- Mardikanto, Totok, & Soebiato, Poerwoko. (2013). *Community Empowerment in Public Policy Perspective*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyawan, Rizki, Sidik, Dikdik Zafar, & Hidayat, Nida'ul. (2016). Dampak Penerapan Pola Pelatihan Harness menggunakan metode interval dan repetisi terhadap peningkatan kemampuan power endurance tungkai. *Jurnal Sains Keolahragaan Dan Kesehatan*, 1(1), 1.
- Muwaroh, Nunung. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik *Ögood Governance* di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Grafis. *Jurnal Media Birokrasi*, 142–156.
- Rahmadi, Andhi Nur, & Fitria, Nurul Jannah Lailatul. (2022). # Makincapdigital Webinar throughout Indonesia as an Implementation of Digital Scout Empowerment for the Community: Webinar# Makincapdigital di Seluruh Wilayah Indonesia sebagai Implementasi Pemberdayaan Pandu Digital untuk Masyarakat. *RADIANT: Journal of Applied, Social, and Education Studies*, 3(2), 135–150.
- Samud, Samud. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215–228.
- Statistik, Badan Pusat. (2021). Berita resmi statistik. Bps. Go. Id, 27(1), 52.
- Supriatna, Tjahya, Pembangunan, Strategi, & Kemiskinan, Jakarta. (2000). Rineka Cipta, 2000. Cet. Ke-1.
- Suryanto. (2010). Implikasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Terhadap Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *Desentralisasi Daerah*, 3(1), 23–40.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (2007). *pembangunan: dilema dan tantangan Yogyakarta: Pustaka pelajar*.